

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia telah memasuki era globalisasi 4.0, dimana kemajuan teknologi dan industri semakin canggih dan tentunya didampingi oleh munculnya inovasi-inovasi terbaru. Sejalan dengan kemajuan pada bidang teknologi dan industri ters

ebut kebutuhan masyarakat Indonesia pun semakin tinggi dan bertambah di setiap harinya, dalam hal pemenuhan kebutuhan yang semakin tinggi serta dipengaruhi oleh keadaan pandemi pada saat ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi pada masyarakat.

Salah satu lembaga yang menjadi penopang perkembangan dalam sektor keuangan di Indonesia adalah lembaga Perbankan dan lembaga keuangan non perbankan lainnya. Sama halnya dengan lembaga perbankan, Lembaga keuangan non bank juga turut menyumbang stabilitas perekonomian nasional kearah yang lebih baik dan lebih moderen. Dilihat dari vitalnya fungsi dan peran lembaga keuangan di Indonesia maka diperlukan juga aturan-aturan atau regulasi yang kuat yang mendasari segala jenis usaha yang berkaitan dengan lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan non perbankan lainnya.

Salah satu produk jasa keuangan non perbankan yang saat ini menjadi sorotan dan merupakan salah satu invosi baru yang dihasilkan dari perkawinan antara sektor keuangan dan bidang teknologi adalah teknologi finansial atau *Financial technology* (yang selanjutnya disebut *Fintech*). *Fintech* sendiri merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Adaanya temuan ini menjadi salah satu kemajuan yang berdampak positif bagi bidang teknologi maupun bidang keuangan

dan merupakan suatu tantangan baru bagi sektor hukum untuk lebih meningkatkan keamanan dan perlindungan hukum bagi pengguna sarana prasarana dalam teknologi finansial itu sendiri. *Fintech* melahirkan beberapa produk, salah satu produk yang sedang ramai diperbincangkan dan menimbulkan pro kontra dalam masyarakat dan kalangan akademisi adalah *peer to peer lending* atau yang lebih sering disebut dengan Pinjaman Online.

*Peer to peer lending* atau pinjaman online merupakan sebuah layanan keuangan yang menggunakan sarana elektronik guna untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang menggunakan konsep *peer to peer* dan memanfaatkan jaringan internet, *peer to peer lending* atau pinjaman online diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut dengan OJK), OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>1</sup> *Peer to peer lending* atau pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

*Peer to peer lending* atau pinjaman online berkembang cukup pesat dikalangan masyarakat, penawaran proses pencairan dana yang cepat dan syarat-syarat yang tergolong mudah dibandingkan dengan pengajuan kredit ataupun pinjaman pada Bank atau lembaga keuangan lainnya merupakan salah satu alasan mendasar bagi masyarakat dalam menggunakan layanan *peer to peer lending* atau pinjaman online ini. Minat masyarakat pada layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online ini meningkat pada setiap tahunnya tahun.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.<sup>2</sup>

Dilansir dari situs ojk, data diatas menunjukkan bahwasannya terjadi kenalikan yang cukup signifikan pada penyaluran pinjaman baru di bulan Desember 2019 sampai dengan Agustus 2020, kenaikan tersebut mencapai 25,97%. Keberadaan layanan *peer to peer lending* atau pinjama online tentunya tidak hanya membawa pengaruh positive bagi masyarakat dan sektor hukum, hal ini juga membawa pengaruh negative yang dibuktikan dengan maraknya kabar atau berita kejahatan yang timbul akibat dari *peer to peer lending* atau pinjaman online itu sendiri. Faktor kurangnya edukasi masyarakat terkait resiko dalam *peer to peer lending* atau pinjaman online menjadi dasar timbulnya berbagai permasalahan, pada bidang hukum permasalahan yang timbul akibat dari *peer to peer lending* atau pinjaman online meliputi perlindungan konsumen, keabsahan perjanjian yang dilakukan dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan *peer to peer lending* atau pinjaman online dan juga akibat hukum terhadap layanan *peer to peer lending*.

Pada dasarnya pembuatan suatu perjanjian atau pelaksanaan suatu perjanjian telah diatur secara khusus dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, pada pasal 1313 s/d pasal 1351 KUHPerdata. Pasal 1320 telah menjelaskan secara rinci syarat - syarat sah suatu perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “statistik Fintech Lending periode Agustus 2020”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>, diakses pada 30 september 2020, pukul 07.30 wib.

objektif, pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata memuat beberapa syarat dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian antara lain :Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.<sup>3</sup> Dalam pasal tersebut jelas bahwasannya salah satu syarat perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan dari para pihak dimana hal ini juga termuat dalam asas konsensualisme, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian *peer to peer lending* atau pinjaman online pihak penerima pinjaman atau debitur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan dan kredit yang dilakukan adalah kredit elektronik sehingga penerima pinjaman atau debitur ini seolah hanya diberikan pilihan *take it or leave it*, Dimana Pada dasarnya kesepakatan selalu dimulai dengan adanya penawaran oleh suatu pihak yang satu dan adanya penerimaan oleh pihak lain.<sup>4</sup> Jika kehendak diterima atau disetujui maka telah terjadi kata sepakat.<sup>5</sup>

Pelaksanaan perjanjian secara online atau kredit elektronik juga menimbulkan keraguan dalam hal pemenuhan syarat sah perjanjian pada ayat 2 pasal 1320 Kitab Undang – Undang hukum perdata yang berbunyi “*kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*” dimana dalam hal ini memiliki arti setiap orang yang melakukan perjanjian haruslah cakap menurut hukum terlebih dahulu, Namun dalam transaksi online sangat sulit membedakan mana yang telah cakap hukum atau berada di bawah pengampuan, karena perjanjian tersebut dilakukan tidak secara *face to face* sehingga bisa terjadi penipuan.<sup>6</sup> Timbulnya berbagai permasalahan terkait keabsahan perjanjian dari *peer to peer lending* inilah yang mengacu penulis mengangkat judul mengenai “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PADA LAYANAN *PEER TO PEER LENDING*”

---

<sup>3</sup> J . Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku ke-I, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995) hlm. 126

<sup>4</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 67.

<sup>5</sup> J. Satrio, *Loc.cit*, hlm.174-175.

<sup>6</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Buku ke-II, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1995) Hlm. 3.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian dalam layanan Peer to Peer Lending atau pinjaman online sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian dari layanan *peer to peer lending* atau pinjaman online.?

## **C. Batasan Permasalahan**

Mengingat luasnya penelitian ini, maka perlu dilakukan batasan permasalahan guna untuk mengetahui pokok substansi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, Pada penelitian ini penulis membatasi kajian yang akan dilakukan pada batasan Keabsahan perjanjian dalam layanan *Peer to Peer Lending* dan Akibat hukum terhadap perjanjian dalam layanan *Peer to Peer Lending* Penerima Pinjaman Penerima Pinjaman perseorangan dan bukan Penerima Pinjaman dalam badan hukum, Hal ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.<sup>7</sup>

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Hukum**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian yang dilakukan pada layanan *Peer to Peer Lending* atau Pinjaman Online berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui Akibat hukum terhadap perjanjian pada layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online pada.

---

<sup>7</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk Mahasiswa/i Fakultas Hukum, Akademisi, dan Masyarakat pada umumnya guna untuk menambah wawasan tentang layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online.

### **b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai syarat dan prosedur perjanjian yang dilakukan dalam Layanan *Peer To Peer Lending* atau pinjaman online.
- 2) Penelitian ini sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian dari Layanan *Peer To Peer Lending* atau pinjaman online.
- 3) Acuan penelitian lebih lanjut bagi yang berniat melalui metode yang digunakan dalam penelitian ini.
- 4) Upaya peningkatan keterampilan menulis bagi penulis.
- 5) Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Metro.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul, latar belakang dan permasalahan yang telah diutarakan diatas maka ruang lingkup dalam penelitian ini dalah mencakup tentang keabsahan perjanjian pada layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online dan juga akibat hukum terhadap perjanjian dari layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap

dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Didalam penelitian ini teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait keabsahan perjanjian dan akibat hukum terhadap perjanjian pada bagi layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online adalah Teori Kepastian Hukum.

#### a. Teori kepastian hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai teori kepastian hukum, beberapa ahli menjelaskan:

Bachsan Mustafa, menyatakan bahwasannya kepastian hukum itu mempunyai tiga arti, yaitu Pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Ketiga mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wena (*eigenrechting*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah.<sup>10</sup>

Prof. Peter Machmud Marzuki, menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap

---

<sup>8</sup> Soekanto, S. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Bandung: UII Press Alumni, 1986), hlm. 125.

<sup>9</sup> Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1028.

<sup>10</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 53

individu, Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>11</sup>

Peran pemerintah dan pengadilan sangat penting dalam rangka menjaga dan menciptakan kepastian hukum, dimana dalam hal ini Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan atau regulasi yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi maka pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum yang berarti aturan atau regulasi tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alat yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat penemuan hasil agar tidak terjadi kekaburan dan kerancuan terhadap penelitian ini. Oleh sebab itu, keperluan untuk membentuk dan menggunakan konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasa penting dalam penelitian ini. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>12</sup>

Dalam suatu penelitian konsep merupakan suatu usaha yang membawa abstrak menuju suatu yang konkret, pada hal ini disebut sebagai definisi oprational (*oprational definition*). Pentingnya definisi oprasional yaitu guna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis merumuskan kerangka konsep sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Peter Muhamad Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet ke-II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.397.

### **a. Tinjauan Yuridis**

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>13</sup>

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui Legalitasnya oleh Undang-Undang dan Pemerintah. Aturan tersebut bersifat baku serta mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga ketika ada seseorang yang melanggar hukum tersebut maka akan dikenai hukuman.

Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis sebagai Tinjauan Yuridis adalah suatu konsep yang digunakan untuk memecahkan komponen-komponen permasalahan dalam judul yang diangkat oleh penulis dengan menghubungkan konsep-konsep dan kaidah hukum, aturan-aturan serta ketentuan hukum yang ada agar menemukan titik terang yang konkret.

### **b. Peer to Peer Lending**

*Peer to Peer Lending* atau pinjaman online merupakan layanan yang dihasilkan oleh Finansial teknologi sebagai produk terbarunya yang berfungsi untuk memberikan layanan pinjaman secara elektronik dengan berbasis internet, pada layanan ini pemberi pinjaman dan penerima pinjaman di pertemukan secara online dengan menghubungkan server satu dengan lainnya pada layanan pinjam meminjam online tersebut.

### **c. Financial Technology (Fintech)**

Menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata "*finacial*" dan "*technology*" yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. *The Oxford Dictionary* menyebut *fintech* sebagai

---

<sup>13</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm. 10.

program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dan penulisan pada Skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang penjelasan terkait latar belakang, permasalahan atau rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, teori serta kerangka konseptual yang saling bersangkutan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka merupakan bagian-bagian dari penjelelasan dan pemaparan gambaran umum terhadap pokok-pokok pembahsan. Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum seperti *financial Technology*, *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online, Pejanjian,serta Utang Piutang .

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini memuat terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan seperti pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap permasalahan

yang ada dalam penelitian ini dengan studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.

## **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan tentang kesimpulan pada skripsi ini yang merupakan hasil akhir dari Penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dengan pokok permasalahan Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Layanan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online.